

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Peranan Jaksa sebagai Eksekutor putusan Hakim memiliki wewenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus Hakim agar menjadi barang rampasan. Cara-cara tersebut yakni Penjualan Langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada Instansi Pemerintah yang membutuhkan, serta jikalau barang rampasan tersebut dianggap membahayakan atau dilanggar oleh Undang-Undang untuk dikelola maka barang rampasan itu harus dimusnahkan.
2. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses lelang Eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia meski sudah dijelas diawal bahwa putusan pengadilan mengenai lelang barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa. Namun dalam proses lelang tersebut pastilah ada hambatan teknis maupun non teknis antara lain seperti : tidak berjalannya Pasal 39 KUHP dalam praktik di lapangan, tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP, tidak adanya anggaran dari Pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang, tempat penyimpanan yang kurang memadai dan keterlambatan penerimaan putusan Pengadilan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kejaksaan seharusnya dapat mengalokasikan anggaran tahunan yang sesuai dan memadai untuk dipergunakan sebagai anggaran perawatan barang rampasan yang mana alokasi anggaran ini sangat diperlukan karena dapat mencegah terjadinya pengurangan nilai ekonomis suatu barang rampasan.
2. Dalam pemberlakuan eksekusi barang bukti baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi aturannya sebaiknya perlu adanya pemerhatian lebih oleh para Pejabat yang berwenang seperti perlu adanya aturan khusus yang mengatur lelang barang dalam KUHP serta pengaturan khususnya terkait anggaran barang rampasan yang akan dilelang.